

## Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam

Habibullah<sup>1</sup>, Asyhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

### Abstrak:

Lembaga penghimpunan zakat secara online merupakan fenomena baru dalam pelaksanaan ibadah zakat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis dan hukum Islam terhadap lembaga penghimpunan zakat secara online. Metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif diadopsi dalam penelitian ini. Informasi yang digunakan adalah informasi sekunder yang terdiri dari hukum dan peraturan, literatur, dan studi kepustakaan terkait dengan zakat online dan praktek penghimpunan zakat secara online. Menurut temuan penelitian, organisasi penghimpun zakat secara online memiliki dasar hukum dalam Islam yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah zakat. Prinsip-prinsip yang terkait dengan zakat, seperti kewajiban, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan penerima zakat, tetap berlaku dalam konteks penghimpunan zakat secara online. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa isu hukum yang perlu diperhatikan dalam penghimpunan zakat secara online. Isu-isu tersebut meliputi Bagaimana kajian yuridis dan hukum Islam lembaga penghimpun zakat secara Online, Bagaimana analisis terhadap faktor-faktor Muzakki tidak membayar ZIS Melalui BAZNAS. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada lembaga penghimpunan zakat secara online untuk mematuhi ketentuan hukum Islam dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Selain itu, lembaga penghimpunan zakat secara online juga perlu menjaga keamanan data pribadi donatur, melaksanakan audit internal secara berkala, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana zakat. (Online zakat collection institutions are a new phenomenon in the implementation of zakat worship in the digital era. This research aims to conduct a juridical and Islamic law study of online zakat collection institutions. The descriptive-analytic method with a normative approach was adopted in this research. The information used is secondary



information consisting of laws and regulations, literature, and literature studies related to online zakat and online zakat collection practices. According to research findings, online zakat collection organizations have a legal basis in Islam which regulates the implementation of zakat worship. Principles related to zakat, such as obligations, the amount of zakat to be issued, and recipients of zakat, still apply in the context of online zakat collection. However, this research also found several legal issues that need to be considered when collecting zakat online. These issues include how to study juridical and Islamic law online zakat collection institutions, how to analyze the factors of Muzakki not paying ZIS through BAZNAS. This study provides recommendations for online zakat collection institutions to comply with the provisions of Islamic law in the collection and management of zakat. In addition, online zakat collection institutions also need to maintain the security of donors' personal data, carry out regular internal audits, and increase transparency in the use of zakat funds)

**Kata Kunci:**

Penghimpun, Zakat Online, Hukum Islam

**Pendahuluan**

Jika dilihat secara teoritis, zakat memiliki dua tujuan utama: mengurangi atau menghapuskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Diyakini bahwa zakat akan menjadi alat untuk menutup kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, karena zakat dapat mengakhiri perselisihan, diperkirakan akan meningkatkan ekonomi pada tingkat pribadi dan sosial yang berseberangan. Dalam hal ini, zakat menciptakan jembatan antara perasaan cinta antara si kaya dan si miskin, memastikan bahwa kekayaan dibagi secara adil. Tujuan pertama adalah mensucikan jiwa, membangun akhlak, menyembuhkan hati dari cinta buta dunia, memupuk kekayaan, serta meningkatkan empati dan kasih sayang terhadap sesama.

Salah satu ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada seluruh umat Islam untuk dilakukan adalah zakat. Amanat Alquran untuk menunaikan zakat selalu dibarengi dengan perintah untuk menunaikan shalat. Arti penting membayar zakat adalah bahwa ia terdiri dari misi sosial dengan tujuan yang pasti untuk kemaslahatan

umat. Tujuan yang direncanakan termasuk mengatasi masalah kemiskinan, mencapai kesetaraan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu ajaran Islam.<sup>1</sup>

Realisasi keuangan zakat di Indonesia, dengan kekuatan zakat nasional capai Rp 217 T menurut kajian statistik tadi. Tapi hanya 0,2 yang benar-benar terkumpul saja persen atau Rp 6 triliun per tahun. Jika jumlah uang yang dikumpulkan untuk zakat hari ini dijumlahkan sesuai dengan persentase potensial, itu akan sangat jauh dari jumlah persentase yang benar.<sup>2</sup>

Banyak kendala dalam pertumbuhan zakat di era ini yang sering disoroti dalam ruang lingkup sosialisasi penghimpunan dana zakat yang terhimpun yang sesuai pendapatan dana yang tercapai. Masalah mendasar mengapa uang yang dihimpun untuk zakat tidak sesuai dengan proporsi potensi yang dapat direalisasikan adalah bahwa masyarakat modern termasuk dalam lingkup sosialisasi zakat. Nah, berikut beberapa cara pemanfaatan media fintech dan internet: Organisasi zakat seperti BAZNAS semakin gencar di era kontemporer ini untuk menggalang zakat lebih banyak lagi. Penelitian masih diperlukan untuk memahami sepenuhnya bagaimana penggunaan media internet oleh penerima manfaat mempengaruhi pertumbuhan zakat dan bagaimana cara terbaik menggunakan dana zakat.

Al-Qur'an dan Hadits telah menetapkan barang-barang yang wajib membayar zakat; Diantaranya adalah hal-hal seperti pertanian, berdagang, beternak, emas, perak, dan rikaz. Sepanjang masa Nabi Muhammad SAW, hanya harta jenis ini yang ada dan dijadikan sebagai sumber zakat. Sumber zakat, seperti pendapatan dari upah atau gaji, penghasilan, honorarium, atau penghasilan dari pekerjaan tertentu yang telah menjadi spesialisasi atau disebut dengan zakat profesi, juga mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Didin Hafidhudin, zakat profesi adalah zakat yang dikreditkan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang menghasilkan pendapatan, dikerjakan sendiri atau bekerja sama

---

<sup>1</sup> Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan, Profesi, Pertanian Dan Perkebunan, Tambang Dan Hasil Laut, Dan Perusahaan)," *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1-21.

<sup>2</sup> Fitri Maghfirah, "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online," *Az Zarfah* Vol. 12, no. 2 (2020): 58-76, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.1826>.

dengan individu atau organisasi lain. Arahan zakat harus dipatuhi, tetapi juga harus ditangani dengan baik dan dibagikan kepada semua orang yang berhak mendapatkannya. Akibatnya, fungsi lembaga amil zakat menjadi krusial.

Pemerintah menyetujui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pengelolaan Zakat. Pemerintah mengizinkan dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) bergerak menyokong pendistribusian, pengumpulan, dan pengoperasian zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Unit Pengelola Zakat adalah tiga lembaga yang diakui pemerintah yang bertugas menangani zakat dan, tidak mengherankan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaannya (UPZ). Sebuah organisasi pembentuk zakat yang tegas berorientasi pada prakarsa dan terlibat dalam pekerjaan sosial, pendidikan, dan dakwah kepada umat Islam untuk kebaikan masyarakat. Selain itu, LAZ bertugas mengelola dana shadaqah, infak, dan dana kesejahteraan sosial lainnya selain mengelola zakat.<sup>3</sup>

Apalagi di era zaman modern ini pertumbuhan atau perkembangan teknologi dan informasi sangat berkembang pesat diseluruh dunia tak tertinggal juga Negara Indonesia. Sehingga dengan perkembangan teknologi di era sekarang sangat membawa banyak perubahan aspek kehidupan, semua aktivitas menjadi lebih mudah dan praktis. Penggunaan teknologi sering dibicarakan saat ini. Untuk organisasi komersial dan nonkomersial, hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan atau mengakses produknya. Saat ini kita sering mendengar tentang perkembangan teknologi terutama di lembaga-lembaga profit, Memahami situasi saat ini dan memahami situasi orang-orang yang ingin menahan diri untuk tidak melakukannya. Akses produk perusahaan. Misalnya, lembaga keuangan saat ini terus mengembangkan dunia teknologi sistem.

## Metode

---

<sup>3</sup> Gesti Dika Maulana, H M Abdurrahman, and Sandy Rizki Febriadi, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5-16 Terhadap Distribusi Dan Pendaaygunaan Zakat Pertambangan (Timah) Di Baznas Kota Pangkal Pinang," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018): 624-30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10644>.

Penelitian dengan jenis yuridis normative ini didasarkan pada data sekunder yaitu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Amil Zakat dan Pengelolaan Zakat, kajian-kajian normative Hukum Islam terkait penghimpunan zakat dan data sekunder lainnya dari berbagai buku, jurnal dan hasil penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>4</sup>

Metode analisis konten melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi informasi yang terdapat dalam teks tertulis, seperti buku, artikel, atau situs web terkait zakat. Analisis dapat membantu dalam pemahaman konsep, perkembangan, dan isu-isu yang berkaitan dengan zakat. Tulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang menggunakan kata-kata, atau gambar daripada kata-kata untuk mendeskripsikan sesuatu disebut penelitian deskriptif. Ini karena metodologi kualitatif telah digunakan. Selain itu, setiap bagian dari data yang dapat dikumpulkan pada akhirnya akan menjadi kunci untuk subjek studi.<sup>5</sup>

### **Zakat Online dan Dasar Hukumnya**

Zakat ialah sumbangan yang dilakukan oleh manusia atas nama Allah kepada orang-orang yang dianggap membutuhkan. Komponen atau prosedur paling penting dari sistem Islam untuk mengatur kepemilikan properti sebenarnya adalah zakat. Karena dalam Islam konsep kepemilikan harta didasarkan pada pemahaman menyatakan segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini jelas merupakan ciptaan Allah SWT.

Masyarakat umum membutuhkan teknologi informasi di era globalisasi, bahkan masyarakat sehari-hari sudah terbiasa menggunakan komputer atau perangkat lain untuk mengakses internet. Selain itu, berbagai masalah, termasuk interaksi dapat diselesaikan melalui internet karena tersedia secara luas dan murah. Sekarang tinggal tarik uang menggunakan aplikasi online. Serupa dengan itu, cara pembayaran zakat juga perlu inovasi atau renovasi.

Terdapat mekanisme pembayaran zakat online selain pembayaran langsung yang dilakukan dengan mengunjungi BAZNAS

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.6.

<sup>5</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

atau LAZ di lingkungan sekitar. adapun orang Islam yang mencukupi ketentuan wajib membayar zakat, karena pada hakekatnya zakat adalah perintah Allah SWT untuk setiap hamba. Pembayaran zakat akan lebih mudah dengan metode online karena Anda tidak perlu datang langsung ke sana. Karena akan dapat meningkatkan pengelolaan zakat dan memberikan pengaruh yang baik bagi mustahik dan BAZ itu sendiri, maka setiap LAZ atau BAZ tidak diragukan lagi dalam pengelolaannya dengan dedikasi untuk memberdayakan zakat dengan baik untuk kemaslahatan umat. Di LAZ atau BAZ itu sendiri tentu memiliki cara dalam hal mendapatkan donator maupun muzakki, baik promosi secara online maupun dalam hal menjelajah lembaga LAZ sendiri.<sup>6</sup>

Pembayaran zakat online bertujuan untuk mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya serta masyarakat menginginkan segala sesuatu dilakukan secara cepat, aman, dan terpercaya demi pertumbuhan pembayaran zakat di Indonesia, khususnya LAZ sendiri, dengan janji peningkatan teknologi di masa ini. Karena pembayaran zakat online dapat dilakukan dengan menggunakan platform seperti internet, *mobile banking*, *e-money*, *virtual account*, dan baru-baru ini dibuat melalui fitur *e-commerce*, diharapkan juga dapat menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Zakat didefinisikan sebagai materi yang harus disalurkan setiap orang Islam atau korporasi untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kaidah hukum Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011.<sup>7</sup> Zakat online ialah cara pembayaran zakat yang langsung melalui salah satunya adalah ATM, layanan *mobile banking*, penyedia layanan *internet*, *website*, dan penyedia zakat yang meluncurkan muzakki untuk memberikan zakatnya.

Kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 34 kali, namun dari sekian banyak dasar hukum zakat di dalam al-Qur'an, dalam tulisan ini penulis menukil satu ayat tentang zakat yang telah umum diketahui oleh banyak kalangan, yaitu al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut;

---

<sup>6</sup> Chairul Mufid Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Transaksi Zakat Online Di Indsentif Zakat Indonesia Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2022), 60.

<sup>7</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (Jakarta: BAZNAS, 2011), ayat 2.

أقيموا الصلوة وأتوا الزكوة ۖ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ۗ إن الله بما تعملون بصير

*Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*

Selain al-Qur'an, dasar hukum zakat dalam Islam juga ditegaskan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori di bawah ini;

*Ia mengutip Uqbah bin Harits r.a. sebagai mengatakan, "Saya pernah shalat Ashar di Madinah Munawwarah di belakang Nabi. Setelah memberi salam kepada semua orang, dia bangkit dan dengan cepat menyilangkan bahu mereka sebelum memasuki salah satu kamar istrinya, yang membuat semua orang lengah. Segera setelah Rasulullah SAW. Dia merasa bahwa orang-orang terkejut dengan tindakannya ketika dia muncul, maka dia berkata, "Saya ingat sekeping emas yang tertinggal di rumah saya." Saya tidak suka ketika saya mati nanti karena saya masih memiliki emas itu, yang menyulitkan saya untuk menjawab pertanyaan pada Hari Perhitungan. Oleh karena itu saya memberikan pembagian instan emas sebagai instruksi saya. (H.R. Bukhari).<sup>8</sup>*

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disahkan menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat terdapat beberapa ketentuan pasal, pemerintah sudah mengatur. Hukum terkait zakat sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya, Bijblad Nomor 2 Tahun 1893, tanggal 4 Agustus 1893, maupun Bijblad Nomor 6200, tanggal 28 Februari 1905. namun dengan ada revisi-revisi sehingga menjadi undang-undang tahun 2013.<sup>9</sup> Pasal 21 UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Muzaki melakukan perkiraan sendiri tentang tanggung jawab zakatnya dalam rangka pengumpulan zakat. Ayat (2) Muzaki dapat meminta nasihat dari. Pasal 23 jika ia tidak dapat menentukan sendiri kewajiban zakatnya. Setiap muzakki wajib menerima bukti setoran dari BAZNAS atau LAZ.

---

<sup>8</sup> Rumah ZIS UGM, "10 Hadist Tentang Sedekah," RUMAH ZAKAT, INFAQ, & SHODAQOH UGM, 2013, Diakses. 29 Mei 2023.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.50.

Ayat (2) Penggunaan bukti pembayaran zakat yang merupakan pengurang pajak dari penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>10</sup> Dengan begitu ada revisi-revisi sehingga menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

**Tabel 1: materi muatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011**

No.	Ketentuan Hukum	Bunyi Pasal
1	Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.</p> <p>(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan BAZNAS.</p>
2		<p>Pasal 22</p> <p>Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak</p>
3		<p>Pasal 23</p> <p>(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada setiap muzakki</p> <p>(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak</p>
4		<p>Pasal 24</p> <p>Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota diatur dalam paraturan pemerintah</p>
5		<p>Pasal 38</p> <p>Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa idzin pejabat yang berwenang</p>

## Kajian Normatif Hukum Islam Dalam Penghimpunan Zakat Online

<sup>10</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."



Penghimpunan zakat secara hukum Islam dilakukan oleh seorang Amil atau semua yang terlibat dalam pengelolaan administrasi zakat, termasuk mereka yang terlibat dalam pengumpulan, pemeliharaan, administrasi, perhitungan, dan penggunaannya.

Namun pada era digital ini dengan keterbatasan jarak dan waktu, kaum muslimin sekarang bisa menunaikan zakat secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media internet secara online. Para muzakki tidak harus bertemu dengan para mustahik atau lembaga amil zakat. Cukup dengan menggunakan media internet saja zakat sudah terbayarkan.

Hukum menunaikan zakat secara online diperbolehkan. Masih ada akad di media internet karena hanya sebatas fasilitas. Secara khusus ijab dan qabul. Berbeda dengan zakat tradisional, ijab dan qabul dilakukan secara langsung, kesepakatan dalam zakat online dilakukan secara tidak langsung. Di dalam zakat proses akad merupakan suatu yang sunnah. Akad yang digunakan dalam zakat online ini adalah ijab dan qobulnya dalam bentuk laporan kepada muzakki yang dikirim melalui *eletronik mail* dan *short message* dan hal yang penting lainnya niat muzakki untuk membayar zakat menjadi dasar pemikiran untuk melakukannya. Salah satu komponen wajib zakat bahkan tidak hanya berzakat melainkan dalam hal apapun selama itu sesuatu hal baik yang mengharpakan ridho Allah SWT seperti ibadah, bermuamalah dan sebagainya bukan hal bathil seperti mencuri, berbohong dan sebagainya.

Menurut kaidah fikih zakat secara online ini hukumnya sah. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti hanya dalam kaidah fikih berikut.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه<sup>11</sup>

Maksud aturan ini adalah agar hampir semua muamalah dan transaksi dapat diterima, termasuk jual beli, sewa, gadai, dan kegiatan serupa lainnya. Kecuali yang jelas-jelas dilarang, seperti merugikan orang lain dan melakukan *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

### Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Penghimpunan Zakat Online

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Ketiga (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.130.

Dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1422 Presiden Megawati telah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang keringanan pajak 2,5% bagi wajib pajak yang telah membayar zakat menggunakan rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>12</sup>

Dengan undang-undang No. Peraturan No. 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan zakat mengatur bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga seperti BAZNAS, LAZ dan UPZ. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat di seluruh negeri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan, menyalurkan dan menggunakan zakat untuk membantu operasional BAZNAS. Selain itu, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mendukung upaya LAZ. UPZ ialah salah satu instansi yang didirikan oleh BAZNAS agar menyokong pengumpulan zakat.

Terkait dengan penatausahaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011 memuat ketentuan perundang-undangan, dilarang melakukan pengumpulan zakat sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu, Siapa pun yang mengumpulkan, mendistribusikan, atau mengumpulkan zakat dengan sengaja dilarang melakukannya tanpa persetujuan otoritas yang berwenang.<sup>13</sup>

Penghimpunan zakat secara online sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan Zakat, Muzaki melakukan perkiraan sendiri tentang kewajiban zakatnya pada saat mengumpulkan zakat.<sup>14</sup> Dalam situasi ini muzakki dapat menghubungi BAZANS untuk meminta bantuan karena kewajiban zakat tidak dapat ditentukan sendiri.<sup>15</sup>

Secara hukum positif dilihat dari segi perundang-undangan tentang pengumpulan zakat secara online di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa belum diatur secara jelas, namun, kegiatan ini merupakan perkara yang lumrah di era digitilisasi. Zakat dapat dengan mudah dikumpulkan melalui pengumpulan online menggunakan media jaringan internet, namun pada kenyataannya seruapa melalui penghimpunan zakat model offline atau langsung. Jika dikaitkan legalitas perbuatan yang melanggar

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

<sup>13</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

<sup>14</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

<sup>15</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

hukum dikecualikan jika dikaitkan dengan gagasan legalitas. Karena Pasal 1 Ayat 2 KUHP menentukan bahwa tidak ada perilaku yang dapat dihukum jika sebelumnya tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jika suatu tindakan sebelumnya tidak tunduk pada hukum dan peraturan, itu tidak dapat dihukum

Amil (Arab, *'āmil*), jamaknya Amilin (*'āmilīn*) adalah salah satu dari sekian banyak kata Arab Qur'an dan Hadis (Islam) yang penggunaan atau pengamalannya benar-benar telah membumi dan mendunia. Baik kata amil (tunggal/mufrad) maupun amylin (jamak/plural), keduanya diambil dari bahasa Arab Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>16</sup>

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ ۚ  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حَسَنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang yang beramal (*'āmil*) di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang (terpaksa) berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (Āli 'Imrān (3):195)

Salah satu rukun Islam adalah zakat, sehingga sudah sewajarnya termasuk aturan-aturan fikih yang harus dipatuhi. Semuanya jelas diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang sah, dimulai dengan pembayaran zakat dan diakhiri dengan distribusinya. Hukum ini merupakan manifestasi dari rahmat Allah yang mencegah kita dari menzalimi siapapun, belum tentu membebani umat Islam.

Apakah kita memahami secara jelas dan menyeluruh organisasi mana saja yang boleh mendapatkan zakat mengingat kita sering

---

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Bamuis BNI* (Jakarta: Yayasan Baitulmal Ummat Islam, 2019), hlm.67.

mendengar tentang kewajiban membayar zakat? Mari kita lihat delapan asnaf yang mendapat keuntungan dari zakat menurut surah At-Taubah ayat 60:

1. Seorang fakir (seseorang dengan sedikit sumber daya yang berjuang untuk bertahan hidup atau tidak bisa memenuhi kebutuhan paling mendasar sekalipun)
2. Miskin (dia yang kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi keperluan dasar mereka untuk bertahan hidup).
3. Amil, atau orang yang menyalurkan dan mengumpulkan zakat.
4. Mu'allaf (pemeluk baru Islam yang membutuhkan dukungan untuk memperkuat ketaatan mereka pada hukum syariah dan tauhid).
5. Hamba seahya, atau budak yang membebaskan diri.
6. Gharimin (orang tidak mampu membayar utangnya karena kepentingan yang tidak maksiat.).
7. Fisabilillah (orang yang mencari kehendak di jalan Allah dengan jihad, usaha dakwah, dan lain-lain).
8. Ibnu sabil (orang yang karena baiat kepada Allah, kehabisan uang dalam perjalanan)<sup>17</sup>

Menilik pandangan para ahli tafsir dan fikih yang meyakini bahwa teks dan bahasalah yang menentukan makna "amil". Akibatnya, kata "amil" dalam surat at-Taubah ayat 60 merujuk secara khusus kepada mereka yang telah dipilih oleh imam untuk bertugas sebagai pemungut dan penyalur zakat. Kemudian, Beberapa ulama memperluas maknanya hingga mencakup semua pihak yang ikut serta dalam pengelolaan zakat, termasuk pemungut, penulis, pemelihara, dan pembagi di samping yang lain, sedangkan sebagian lainnya membatasi maknanya pada pemungut dan penyalur zakat.

Syarat Amil Zakat berikut ini tertuang Dalam ketentuan hukum Pasal 1 Ayat 2 ketetapan Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, (1) Beragam Islam; (2) Mukallaf (baligh dan Berakal); (3) Amanah; (4) Memiliki pemahaman tentang hukum zakat dan topik terkait amil zakat lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Bamuis BNI*.

<sup>18</sup> Bambang Reza Astoni, "KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT (Studi Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

Konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa lembaga amil zakat dalam Islam mengacu pada tipe orang yang menangani zakat. Khulafaurasyiddin dan amil zakat petugas zakat, yang bertugas di awal Islam dan secara pribadi dikomandani oleh Nabi. Petugas zakat akhirnya naik menjadi di bawah Lembaga Baitul Mal. Sedangkan menjadi muslim, adil, shiddiq, dan berilmu tentang hukum zakat merupakan prasyarat amil zakat.

Jika pendistribusian penerima zakat karena ketidakmampuannya (*Innamaş-şadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākini*) hak atas Amil zakat merupakan keringanan (*Istisna'*), hal ini tidak bersifat material (Hakim. 2018). ada 2 landasan subsidi milik amil. *Pertama*, Narasi Ibn al-Qasim, yang memberikan hak zakat kepada mujahid dan Amil, mendukung hal ini. *Kedua*, menurut sebuah hadits, lima kelompok kaya menerima zakat; Amil adalah salah satunya. Ini karena amil menerima santunan berdasarkan manfaat. sedangkan kelompok lain berdasarkan kebutuhan, seperti yang ditunjukkan dalam sabda Nabi Muhammad (Rusyd, n.d.; Al Arif, & Rianto, 2013).

Rasulullah SAW bersabda;

*"shadaqah dilarang, dengan lima pengecualian berikut: setiap orang yang berjuang di jalan Allah, amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau orang kaya yang memberikan hadiah kepada tetangganya yang miskin, tetapi orang miskin memberikannya. sebagai hadiah kepada orang kaya"* (HR., Muslim).<sup>19</sup>

Saat ini, ada tiga kategori amil zakat: penuh waktu, paruh waktu, dan musiman. Pada jenis pertama, Amil harus menerima porsi seperdelapan atau 12,5%, menurut Hafiduddin (2008). Mengingat petugas Amil melakukan tugasnya seefisien mungkin. Namun, jika Amil zakat hanya dilakukan kadang-kadang atau musiman (aktif hanya selama bulan Ramadhan), Amil semacam ini seharusnya hanya menerima bagian yang sedikit. Bagian tersebut hanya tersedia untuk gaji yang terkait dengan kinerja administrasi, konsumen, dan transportasi. Misalnya, hanya dengan (5%), 5%. Menurut Mas'udi (2010), Selanjutnya hak Amil terdiri dari: (1) memperoleh hunian dan pembantu. Semisal belum mempunyai hunian, maka ia harus

---

<sup>19</sup> Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925>.

menyewa rumah untuk ditinggali selama ia bertugas, dan ia juga harus (2) mencari pembantu dan tempat dengan menambah gajinya.<sup>20</sup>

## Penutup

Hukum menunaikan zakat secara inline dapat diterima atau diperbolehkan untuk Karena hanya fasilitas, kontrak untuk media internet masih berlaku. Khususnya ijab dan qabul. Zakat online melakukan ijab dan qabul secara tidak langsung sebagai lawan dari zakat tradisional yang melakukan tindakan tersebut secara langsung. Prosedur akad zakat merupakan amalan sunnah. Akad dan qabul muzakki yang diberikan kepadanya melalui email dan sms, merupakan akad zakat online. Keinginan muzakki yang tulus untuk membayar zakat merupakan komponen penting lainnya. Salah satu komponen wajib zakat adalah niat bahkan tidak hanya berzakat melainkan dalam hal apapun selama itu sesuatu hal baik yang mengharapkna ridho Allah SWT seperti ibadah, bermuamalah dan sebagainya bukan hal bathil seperti mencuri, berbohong dan sebagainya.

Salah satu faktor utama adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan manfaatnya. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat atau tidak memahami pentingnya memberikan kontribusi zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu kurangnya edukasi dan informasi atau kurangnya upaya dari lembaga zakat dalam menyediakan edukasi dan informasi yang memadai kepada masyarakat juga dapat menjadi faktor. Jika masyarakat tidak memahami proses pembayaran zakat terutama zakat online, cara menghitung jumlahnya, atau cara dana zakat digunakan, mereka mungkin enggan untuk berkontribusi.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2010.
- Astoni, Bambang Reza. "KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT (Studi Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Hadiyanto, Redi. "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset

---

<sup>20</sup> Hakim.

- Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)." *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1-21.
- Hakim, Rahmad. "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925>.
- Maghfirah, Fitri. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online." *Az Zarqa'* Vol. 12, no. 2 (2020): 58-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.1826>.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Maulana, Gesti Dika, H M Abdurrahman, and Sandy Rizki Febriadi. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5-16 Terhadap Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat Pertambangan (Timah) Di Baznas Kota Pangkal Pinang." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018): 624-30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10644>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad Amin Suma. *Bamuis BNI*. Jakarta: Yayasan Baitulm Mal Ummat Islam, 2019.
- Nasution, Chairul Mufid. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Transaksi Zakat Online Di Indsentif Zakat Indonesia Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- UGM, Rumah ZIS. "10 Hadist Tentang Sedekah." *RUMAH ZAKAT, INFAQ, & SHODAQOH UGM*, 2013.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Jakarta: BAZNAS, 2011.